



**SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II**

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II**  
Nomor : W.16-U6/ ~~16~~6/KS.00/1/2020

**TENTANG**  
**PENUNJUKAN PEGAWAI/TENAGA KONTRAK**  
**PENANGGUNG JAWAB PENGGUNAAN HANDY TALKY (HT)**  
**PADA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II**

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II,**

- Menimbang**
- :a. Bahwa untuk kepentingan dinas dan untuk tertibnya penggunaan Handy Talky (HT) maka dipandang perlu menunjuk pegawai/tenaga kontrak penanggung jawab penggunaan Handy Talky (HT) dengan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Pengadilan Negeri Buntok Kelas II;
  - b. Bahwa pegawai/tenaga kontrak yang ditunjuk untuk penanggung jawab penggunaan Handy Talky (HT) dipandang layak untuk ditunjuk sebagai pegawai/tenaga kontak yang bertanggung jawab baik dari segi perawatan maupun pemeliharannya;
  - c. Bahwa pegawai/tenaga kontrak yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini bersedia menjaga dan merawat Handy Talky (HT) tersebut.
- Mengingat**
- :a. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3881);
  - b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Pendapatan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
  - c. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
  - d. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 33/PER/M.KOMINFO/08/2009 tentang Penyelenggaraan Amatir Radio;

MEMUTUSKAN.....



SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II

-2-

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II TENTANG PENUNJUKAN PEGAWAI/TENAGA KONTRAK PENANGGUNG JAWAB PENGGUNAAN HANDY TALKY (HT) PADA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II.

Kesatu : Menunjuk para pegawai/tenaga kontrak penanggung jawab penggunaan Handy Talky (HT) sebagaimana dalam lampiran Surat Keputusan ini.

Kedua : Handy Talky (HT) tersebut untuk menunjang pelaksanaan tugas-tugas kedinasan sebagai jalur komunikasi dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Bahwa kepada pegawai/tenaga kontrak pemegang Handy Talky (HT) tersebut diwajibkan untuk merawat dan memelihara dengan baik;
- b. Bahwa Handy Talky (HT) tersebut oleh pemakainya tidak dibolehkan untuk merubah bentuk dan wujudnya;
- c. Apabila terjadi kerusakan agar setiap pemakai agar segera melaporkan kepada Kuasa Pengguna Barang;
- d. Bahwa kepada setiap pemakai Handy Talky (HT) yang sengaja mengabaikan ketentuan tersebut di atas akan dikenakan sanksi.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di : Buntok

Pada Tanggal : 2 Januari 2020

KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG  
PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II,

ARLIN LU'LUUL MAULIDYA



**SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II**

Lampiran Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Pengadilan Negeri Buntok Kelas II  
Nomor : W.16-U6/176/KP.05.7/1/2020  
Tanggal : 2 Januari 2020  
Tentang Penunjukan Pegawai/Tenaga Kontrak Penanggung Jawab Penggunaan Handy Talky (HT)  
Pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II

**DAFTAR NAMA PEGAWAI / TENAGA KONTRAK PENANGGUNG JAWAB PENGGUNAAN HANDY TALKY (HT)  
PADA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II**

| NO | NAMA ALAT KOMUNIKASI | MERK/TYPE | NAMA YANG DITUNJUK           | JABATAN                 | KET. |
|----|----------------------|-----------|------------------------------|-------------------------|------|
| 1  | 2                    | 3         | 4                            | 5                       | 6    |
| 1  | Handy Talky (HT)     | SPC SH10  | Noryadin                     | Pengadministrasi Umum   | -    |
| 2  | Handy Talky (HT)     | SPC SH10  | Erosusanto. RL.              | Tenaga Kontrak / Satpam | -    |
| 3  | Handy Talky (HT)     | SPC SH10  | Syahidurrasyid               | Tenaga Kontrak / Satpam | -    |
| 4  | Handy Talky (HT)     | SPC SH10  | Syarif Hidayatullah, S.Pd.I. | Tenaga Kontrak / Supir  | -    |



Ditetapkan Di : Buntok  
Pada Tanggal : 2 Januari 2020  
KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG  
PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II,

ARLIN LU'LUUL MAULIDYA